

## DPRD BAKAL TINJAU LOKASI SOAL UTANG BELASAN MILIAR DALAM PROYEK TANGGAP DARURAT DI HALMAHERA SELATAN



Sumber gambar : <https://ternate.tribunnews.com/2024/07/10/sejumlah-proyek-tanggap-darurat-2023-bpbd-halmahera-selatan-malut-tinggalkan-utang-belasan-miliar>

### Isi berita:

**Bacan** – Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara, meninggalkan utang puluhan miliar dalam sejumlah proyek tanggap darurat selama tahun 2023. Proyek ini diketahui melekat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Halmahera Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh TribunTernate.com, utang tersebut mencapai Rp 15,5 miliar. Utang terdiri dari proyek penahan tebing di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur senilai Rp 5 miliar dari nilai anggaran Rp 6 miliar.

Pembangunan saluran air di Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan senilai Rp 4 miliar dari nilai anggaran Rp 5 miliar. Pembangunan swering di Desa Tabapoma, Kecamatan Bacan Timur Tengah senilai Rp 4 miliar dengan nilai anggaran Rp 4 miliar. Kemudian pembangunan swering Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara Rp 2,5 miliar dari nilai anggaran Rp 5 miliar.

Alhasil, beberapa proyek seperti saluran air di Desa Amasing Kali, swering di Desa Tabapoma. Termasuk swering di Desa Gumira, Kecamatan Gane Barat Utara, tak selesai dikerjakan. Sekretaris BPBD Halmahera Selatan, Muhlis Ahmad, mengatakan tidak mengetahui ihwal utang sejumlah proyek tanggap darurat di pihak rekanan. Karena, dirinya baru diangkat sebagai Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut baru 25 Januari 2024 lalu. "Saya di sini (BPBD) baru bulan Januari 2024, sebelumnya saya di Satpol. Jadi mohon maaf, kalau kegiatan T.A 2023 itu saya tidak tahu," kata Muhlis, Rabu (10/7/2024).

Senada dengan Muhlis, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Halmahera Selatan, Sudarto Abdul Wahab, mengaku tak tahu prosedur pelaksanaan sejumlah proyek yang dimaksud. Dikatakan, di tahun itu masih bertugas di Kantor Camat Bacan Timur Tengah, dan dimutasi ke BPBD pada Januari 2024. "Kitorang (kami) belum tahu pekerjaan-pekerjaan itu," ungkapnya

singkat. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib, menyebut pihaknya tidak pernah diberi tahu semua pelaksanaan proyek tanggap darurat bencana alam selama tahun 2023.

Padahal BPBD selaku mitra kerja Komisi III harusnya memberi tahu setiap kegiatan yang dilaksanakan. Imbas dari hal itu, DPRD tidak mengetahui pasti berapa proyek tanggap darurat yang sudah dan belum selesai dikerjakan, serta lokasi pekerjaannya. "Kami tidak tahu nilai pekerjaannya, lokasi pekerjaannya di mana. Karena usulan pekerjaan bencana itu tidak ke DPRD. Harusnya kan diberi tahu, karena itu penanganan kedaruratan," katanya, Senin (8/7/2024).

#### **Sumber Berita:**

*<https://ternate.tribunnews.com/2024/07/10/sejumlah-proyek-tanggap-darurat-2023-bpbd-halmahera-selatan-malut-tinggalkan-utang-belasan-miliar>, Sejumlah Proyek Tanggap Darurat 2023 BPBD Halmahera Selatan Malut Tinggalkan Utang Belasan Miliar (10 Juli 2024);*

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 162:
  1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama.
  2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
  3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama, dikenakan sanksi denda administratif.
2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - a. Pasal 78 ayat (1);

Dalam hal peserta pemilihan:

- a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c) terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau
- d) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.

b. Pasal 78 ayat (2):

Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.

c. Pasal 78 ayat (3):

Dalam hal Penyedia:

- a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - b) menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administrasi.
- d. Pasal 78 ayat (4):

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a) sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b) sanksi pencairan jaminan;
- c) sanksi Daftar Hitam;
- d) sanksi ganti kerugian; dan/atau
- e) sanksi denda.

***Endnote//Catatan Akhir:***

1. PPK adalah PPK merupakan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan KPA berupa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara